

## **Tinjauan Yuridis Hak Prerogatif Presiden Dalam Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

**Imanuel Tampubolon\*, Haposan Siallagan\*\***

\* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

\*\* Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: [imanueltpbolon@student.uhn.ac.id](mailto:imanueltpbolon@student.uhn.ac.id)

### **Abstract**

*The study aims to determine which provisions of the President's Prerogative Rights are in practice the power of the President of the Republic of Indonesia as head of state is often referred to as the "President's prerogative" and is defined as the absolute power of the President that cannot be disturbed by other parties. Theoretically, prerogative is translated as a privilege owned by certain institutions that are independent and absolute in the sense that they cannot be sued by other state institutions. In the modern state government system, this right is owned by the head of state, either the king or the president and head of government in certain fields stated in the constitution. Normatively, in the sphere of constitutional law, the issue of prerogative construal as one of the president's powers, often leads to different opinion and arguments. Prerogative is a distinct power held by the president, which cannot be with by other agericiens. The perspective seems to indicate that the president has an absolute authority that cannot be limited by checks and balances in the principles of constitutional law employed in Indonesian law.*

*Keywords: Prerogative, President, Constitution*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Hak Prerogatif Presiden yang mana dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah "hak prerogatif Presiden" dan diartikan sebagai kekuasaan mutlak Presiden yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Secara teoritis, hak prerogatif diterjemahkan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam sistem pemerintahan negara-negara modern, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Secara normatif, dalam literature Hukum Tata Negara, persoalan mengenai makna hak prerogative sebagai salah satu kekuasaan presiden, sering kali menimbulkan perbedaan dan perdebatan. Hak prerogative merupakan kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolah-olah menempatkan Presiden memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai dengan prinsip *check and balances* dalam ajaran konstitusi yang dianut Indonesia.

Kata kunci: Hak Prerogatif, Presiden, Konstitusi

## I. Pendahuluan

Prerogatif berasal dari bahasa latin *praerogativa* (dipilih sebagai yang paling dahulu memberi suara), *praerogativus* (diminta sebagai yang pertama memberi suara), *praerogare* (diminta sebelum meminta yang lain). Hak prerogatif terdiri dari dua suku kata, hak dan prerogatif.<sup>1</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyebutkan bahwa Presiden memiliki Hak Prerogatif, yang dimana pengertian Hak Prerogatif adalah hak yang melekat pada seorang pemimpin suatu Nsegara yakni Presiden, yang dapat menetapkan sesuatu tanpa adanya urusan campur tangan dari lembaga lain.<sup>3</sup> Salah satu tuntutan reformasi dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah diamandemennya UUD 1945. Dengan mengamandemen Undang-undang Dasar 1945 Indonesia diharapkan mampu mewujudkan sistem ketatanegaraan yang baru menuju Indonesia yang menghormati hak-hak rakyat sipil. Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945.

Secara historis, hak prerogatif ini muncul pertama kali di Inggris, yang dimiliki oleh raja/ratu, yang tidak termuat dalam peraturan negara, karena itu hak tersebut dianggap sebagai hak sisa (residu) dari keseluruhan hak-hak yang telah termuat dalam peraturan negara, sehingga hak prerogatif ini biasa disebut sebagai *residual power*. Secara berangsur-angsur kemudian berpindah kepada parlemen sejak penandatanganan Magna Charta (1215) sampai dengan pengundangan Statue of Westwinter 1931. Di Indonesia hak prerogatif tersebut tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, namun dalam prakteknya hak prerogatif tersebut seolah-olah dianggap ada terutama pada UUD 1945 (sebelum amandemen).

UUD 1945 menganut asas kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didasarkan pada UUD, dengan sistem pemerintahan Presidensil. Dalam pemerintahan Presidensil, Presiden disertai mandat untuk memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada MPR. Kedaulatan merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Didalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan negara. Mengenai kedaulatan rakyat itu diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dalam pelaksanaan kedaulatan ini didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara, yaitu : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KY),

---

<sup>1</sup> <http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, diakses jam 20.15 WIB, tanggal 02 Juni 2022,

<sup>2</sup> KBBI,

<sup>3</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (POLRI).<sup>4</sup>

Disamping kedudukan dan tugas sebagai Kepala Negara, Presiden juga adalah Kepala Pemerintahan yang memimpin dan bertanggungjawabkan. Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan mempunyai kedudukan sebagai Pimpinan Nasional, dan kepemimpinannya mempunyai jalur perwujudan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam kedudukan sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai hak-hak prerogatif selain mempunyai kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. Berdasarkan kedudukan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945.<sup>5</sup>

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan Presiden. Pemberhentian maupun pengangkatan menteri yang telah terjadi selama ini merupakan salah satu contoh yang menyebabkan timbulnya permasalahan mengenai hak prerogatif. Secara hukum pemberhentian dan penggantian itu merupakan kewenangan Presiden sebagai pemegang hak prerogatif tersebut. Peristiwa ini kemudian memunculkan penilaian, bahwa selama ini hak prerogatif bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban Konstitusional Presiden, tetapi sering dipergunakan sebagai imbal jasa politik, artinya diberikan sebagai hadiah kepada mereka yang secara politik berjasa kepada Presiden, karena telah memberikan dukungan kuat ketika pencalonan Presiden.

Berdasarkan catatan Johansyah dalam "Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945" (2018:200-203), dijabarkan ada 9 pasal dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyebutkan contoh hak prerogatif presiden. Di antaranya terlampir dalam poin-poin yang tertulis, yaitu :

1. Menerapkan Peraturan Pemerintah Melalui UUD 1945, terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) tertulis bahwa "Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya." Fungsi Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang dimaksud ini adalah untuk mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah lebih dahulu tercantum dalam undang-undang. Tegasnya PP ini dibuat oleh pihak eksekutif yaitu Presiden. Mungkin dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama pemerintah sesuatu hal tidak secara terperinci diatur, sehingga untuk pelaksanaannya harus diatur dan diperinci lagi di dalam PP tersebut.
2. Pemegang Kekuasaan Tertinggi TNI (Tentara Nasional Indonesia) Dalam UUD 1945, yakni Pasal 10, disebutkan "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara." Menurut penjelasan UUD 1945, kekuasaan yang tersebut dalam Pasal 10 UUD 1945 tersebut termasuk konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara. Kedudukan Presiden di dalam Pasal ini bukan sebagai Commander in Chief melainkan sebagai konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dan yang dimaksud dengan kekuasaan tersebut di atas adalah bahwa Presiden tidak mempunyai

<sup>4</sup> H.Marshaal, *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*, UMP, Palembang, 2003, hal. 24.

<sup>5</sup> Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 22, No. 1 (2010), hlm. 58-70.

wewenang komando atas angkatan perang Indonesia, melainkan wewenang menentukan hal-hal yang strategis saja.

3. Menyatakan Perang, Perdamaian, dan Perjanjian dengan Negara Lain Tertulis dalam Pasal 11 UUD 1945, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain." Dari ketentuan Pasal 11 UUD 1945, diketahui apakah akan perang ataupun damai dengan negara lain, rakyat turut menentukannya lewat perwakilannya di DPR. Ini sesuai dengan asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mengingat pula bahwa resiko perang maupun damai pada hakikatnya terpikul dipundak rakyat. Perang, damai dan membuat perjanjian adalah tindakan yang menyangkut pergaulan dan politik nasional. Maka ketiga macam tindakan ini selain berpedoman kepada hukum dan politik nasional juga berpedoman kepada hukum internasional dan dilakukan oleh Presiden dengan bantuan organ politik luar negeri. Mengenai perjanjian dengan negara lain, persetujuan dari DPR biasanya harus diperoleh pada waktu akan diadakan pengesahan atau ratifikasi dari suatu perjanjian internasional, yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri atau seorang Duta Besar dari masing-masing pihak dan suatu negara baru terikat oleh suatu perjanjian setelah perjanjian itu diratifikasi.
4. Menyatakan Keadaan Bahaya Melalui Pasal 12 UUD 1945, diberitahukan bahwa "Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang." Di antaranya ada keadaan darurat sipil, darurat militer, dan perang. Yang berwenang menyatakan keadaan bahaya adalah Presiden, yang berarti melalui suatu keputusan Presiden. Akibat dari keadaan bahaya yang diumumkan itu diatur dalam suatu undang-undang, demikian juga perihal syarat-syarat untuk menyatakan bahaya sebelum Presiden menyatakan keadaan bahaya, lebih dulu memperhatikan situasi dan memperhatikan pedoman yang mengatur persyaratan keadaan bahaya ataupun Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Dalam ketentuan Perpu yang pernah ada yaitu Perpu No. 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-undang No.74 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 160 Tahun 1957) dan penetapan Keadaan Bahaya, maka dikeluarkan Keppres No. 315 Tahun 1959 yang menyatakan seluruh wilayah Indonesia dalam keadaan perang dan berlaku mulai tanggal 16 Desember 1959.
5. Mengangkat Duta dan Konsul Serta Menerima Duta dari Negara Lain Masih berpedoman UUD 1945, tepatnya melalui Pasal 13, disebutkan bahwa "(1) Presiden mengangkat duta dan konsul; (2) Presiden menerima duta negara lain."Pengangkatan duta dan konsul oleh Presiden ini berarti bahwa duta dan konsul merupakan pegawai negeri istimewa, yang pengangkatannya tidak diserahkan kepada seorang menteri. Pengangkatan ini dapat dimengerti oleh karena mereka mewakili resmi negara dalam hubungan internasional dengan pemerintah negara asing dimana mereka ditempatkan. Seluruh tindakan dan kebijaksanaan tentang pengangkatan dan penerimaan wakilwakil negara lain adalah termasuk kebijaksanaan mengatur relasi internasional. Selain terikat oleh norma-norma hukum nasional juga terikat oleh norma-norma hukum internasional. Setiap negara berhak mengirimkan wakilnya, tidak berarti wajib mengirimnya. Jadi boleh tidak mempergunakan hak itu, jika dipandang tidak perlu. Tetapi setiap negara dalam keadaan normal berkewajiban menerima wakil

diplomatik dari negara lain dan seharusnya mengirim wakilnya pula ke negara yang bersangkutan.

6. Memberikan Hak Grasi, Rehabilitasi, Abolisi, dan Amnesti Hak ini terlampir dalam Pasal 14 UUD 1945, bunyinya “Presiden member grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.” *Grasi* adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan tersebut dalam Pasal 10 KUHP. Grasi diberikan kepada seseorang atas permohonan kepada Kepala Negara. Grasi diberikan dalam hal kejahatan biasa dan diberikan setelah selesainya penuntutan dan telah dijatuhkan hukuman. Jika kepada seseorang telah berikan grasi, kejahatan yang telah dilakukannya dan telah dijatuhkan hukuman itu dipandang masih ada, sehingga kalau ia mengulang berbuat kejahatan lagi, maka dalam hal ini dipandang ada pengulangan sehingga berakibat memberatkan hukuman. *Amnesti* adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Amnesti diberikan secara massal terhadap suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan. Dalam hal ini kejahatan yang dimaksud seolah-olah dilupakan dan dipandang tidak ada, sehingga tidak berakibat hukum apa-apa. Amnesti lahir atas inisiatif Kepala Negara sendiri, bukan dimohon. Dalam hal amnesti, andaikata orang yang bersangkutan berbuat jahat lagi setelah adanya amnesti, disini kejahatan yang pertama yang diberi amnesti dipandang tidak ada lagi, sehingga kejahatan yang berikutnya tidak dipandang sebagai pengulangan dan tidak berakibat memberatkan hukuman. *Abolisi* adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hak kejahatan politik seperti amnesti dan abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan. *Rehabilitasi* adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.
7. Memberi Gelar dan Tanda Jasa terhadap Seseorang Lanjut terkait hak yang tidak dapat diganggu, presiden ternyata mendapatkan juga hak untuk “memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan” (Pasal 15, UUD 1945). Pemberian gelar dan tanda jasa ini tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada pejabat-pejabat dari negara asing yang dianggap oleh Indonesia telah berjasa. Pemberian tanda-tanda ini kepada warga negara Indonesia ada yang disertai peraturan bahwa si penerima tanda-tanda itu mendapat perlakuan istimewa.
8. Mengangkat dan Memberhentikan Menteri Hal terkait poin ini disebut dalam Pasal 17 ayat (2) UUD 1945, yakni “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.” Menteri-menteri ini sebagai pembantu Presiden bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR atau MPR. Presidenlah yang mempertanggungjawabkan segala tindakan pemerintah kepada MPR. Menurut sistem Presidensil ini, dengan adanya Presiden saja telah ada pemerintahan. Kedudukan menteri itu tergantung pada Presiden. Presiden berhak penuh mengangkat, memberhentikan, menggantikan menteri dan tidak lagi diperlukan adanya badan sebagai formatur yang berhak menyusun komposisi dan personalia kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja. Menteri-menteri

negara adalah pemimpin departemen. Dalam praktek menterimenteri inilah yang terutama menjalankan kekuasaan eksekutif. Merekalah yang lebih mengerti tentang seluk beluk departemennya dan pada hakikatnya mereka berpengaruh pada Presiden dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam lingkungan departemen masing-masing.

9. Menetapkan Peraturan Pemerintah Dalam Keadaan Darurat, yang Terlampir melalui UUD 1945, yakni di Pasal 22 ayat (1), "Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang". Dalam Pasal ini memberikan hak kepada pemerintah (Presiden) untuk membuat peraturan darurat. Peraturan darurat yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Hak membuat peraturan darurat ini hanya boleh digunakan bila ada hal kegentingan yang memaksa. Di negara yang aktif menyelenggarakan kesejahteraan umum yakni di negara hukum yang modern, pemerintah sebagai organ eksekutif diikursertakan aktif bahkan untuk menetapkan kebijaksanaan dan langkah-langkah tertentu secara tegas dan cepat, apalagi dalam keadaan mendesak buat menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Jadi sebagian daripada kekuasaan legislatif dari DPR dialihkan kepada pemerintah sepihak. Untuk pelaksanaannya pemerintah dalam Pasal ini diberikan fungsi legislatif yaitu suatu kekuasaan perundang-undangan dalam membuat Perpu. Kekuasaan undang-undang atas inisiatif sendiri itu, hanya diberikan kepada pemerintah dalam hal adanya keadaan yang memaksa atau mendesak, yaitu pemerintah harus bertindak cepat dan tegas yang penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditunggu lagi tersusunnya suatu undang-undang sebagai hasil kompromi antara DPR dan pemerintah. Dalam pembuatan Perpu, memang hak inisiatif diberikan sepenuhnya di tangan pemerintah yang diberikan oleh UUD.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan, yaitu : Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD Tahun 1945 Amandemen Satu Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Indonesia? Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden di Indonesia mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri?.

## II. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder <sup>7</sup>, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>8</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk

---

<sup>6</sup> M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 192.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) hal.13.

<sup>8</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.118.

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>9</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk mengkaji/menganalisis data yang berupa bahan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut :<sup>10</sup> Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti. Adapun undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu : Tinjauan Yuridis Prerogatif Presiden Menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **III.1. Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden dalam Penyusunan Kabinet Berdasarkan Pasal 17 UUD Tahun 1945 Amandemen**

Undang-undang Dasar 1945 maupun aturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah secara eksplisit hak prerogative presiden. Namun demikian, di dalam mengangkat para pembantunya untuk duduk dikabinetnya, presiden sudah sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945. Pelaksanaan hak prerogatif Presiden ditinjau dari Pasal 17 UUD 1945 merupakan kewenangan individu sebagai Presiden sebagai konsekwensi dari sistem presidensiil yang melekat didalamnya, maka sulit untuk dikatakan bukan hak prerogatif pada sisi yang lain.<sup>11</sup>

Pasal 17 Undang- Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemberian hak prerogatif kepada presiden. Hakekatnya pembatasan terhadap kewenangan Presiden dengan sebutan hak prerogatif. Hal ini dapat dipahami secara luas dan sempit. Secara sempit hak prerogatif hanya diberikan kepada presiden dalam hal memilih menteri-menteri negara, sedangkan secara luas keberadaan hak prerogatif tidak hanya pengangkatan dan pemberhentian menteri, tetapi juga termasuk kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, serta urusan kenegaraan diantaranya mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberikan gelar dan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hal.35.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cip.*, hal 136-158.

<sup>11</sup> Janpatar Simamora, Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).

tanda jasa. Namun dalam tatanan praktek hak prerogatif ini terdapat kendala, terindikasi adanya intervensi dari partai politik pendukung (koalisi).

Hak prerogatif tak dapat dilepaskan dari bentuk negara dan system pemerintahan yang dianut dalam sebuah negara. Bentuk negara dan system pemerintahan tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit, tertuang dalam sebuah konstitusi yang menjadi landasan dan dasar dalam sebuah Negara atau bagi jalannya pemerintahan. Bila pendapat Dicey bahwa "konvensi membentuk etika politik dan etika konstitusional", maka pada masa UUD berlaku antara 1945 sampai 1950, terjadi konvensi yang penting yakni bahwa :

1. Hak prerogatif presiden bergeser dari menunjuk menteri menjadi menunjuk Perdana Menteri.
2. Bahwa kabinet secara langsung bertanggung jawab kepada KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dan secara tidak langsung kepada presiden, dan bila dianggap perlu atau keadaan darurat presiden atau wakil presiden akan langsung memimpin kabinet.
3. Bahwa Presiden Soekarno tetap menjadi Panglima Tertinggi Panglima Besar Sudirman tidak mau dibawah menteri Pertahanan, sedangkan perdana menteri hanya membawahi Polisi Republik Indonesia
4. Bahwa bila negara dalam keadaan darurat, sistem pemerintahan menjadi sepenuhnya di bawah Presiden.

Kembali pada pengertian hak prerogatif, bila diambil pengertian hak prerogatif seperti pengertian di Amerika, maka hak prerogatif presiden Indonesia, selaku kepala negara adalah hak yang tercantum dalam pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 UUD 1945. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan kembali bahwa pasal 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 adalah kekuasaan-kekuasaan presiden sebagai konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara. Sementara penjelasan tentang kementerian Negara Pasal 17 tertulis pada Ayat (2) setelah amandemen bahwa : Menteri-Menteri Negara itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang dimaksud dengan menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa. Dalam prakteknya menteri yang menjalankan kekuasaan pemerintah (*pouvoir executive*), bahwa menteri itu pemimpin-pemimpin negara. Sebagaimana diketahui bahwa menteri-menteri adalah pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

Untuk itulah, penunjukkan menteri-menteri yang akan bertugas tersebut haruslah orang yang dapat bekerjasama dan mendukung Presiden. Dijelaskan juga bahwa Presiden tersebut memiliki kekuasaan yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain dan mutlak berasal dari haknya selaku Presiden, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berlaku sistem pemerintahan Presidensial bukan menjalankan roda pemerintahan maka Presiden dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang dianggapnya layak atau tidak layak untuk membantunya di dalam kabinet yang disusunnya berdasarkan pertimbangan oleh Presiden itu sendiri. Dengan demikian maka eksistensi akan hak prerogatif tersebut akan tampak dari penjelasan pasal di atas.<sup>12</sup>

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia mencatat, bahwa latar belakang dikukuhnya perubahan atau amandemen UUD 11945 antara lain : 1. Sistem

---

<sup>12</sup> Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 153.



ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggal dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat pada tiadanya checks and balance pada institusi-institusi ketatanegaraan; 2. Kekuasaan Presiden yang terlalu dominan (executive heavy) yaitu selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Chief executive) juga sebagai kepala negara dengan hak-hak konstitusionalnya yang lazim disebut hak prerogatif, serta sekaligus memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang (kekuasaan legislatif) telah menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter; 3. Terdapat pasal-pasal yang luwes dalam UUD 1945 yang menimbulkan multi tafsir, misalnya rumusan Pasal 7 dan Pasal 6 ayat (1) yang lama; 4. Banyaknya kewenangan Presiden untuk mengatur hal-hal yang penting dengan undang-undang sebagai konsekuensi bahwa Presiden adalah juga pemegang kekuasaan legislatif, sehingga inisiatif pengajuan RUU selalu berasal dari Presiden; dan 5. Konstitusi belum cukup memuat aturan dasar tentang kehidupan demokratis, supermasi Hukum. Pemberdayaan rakyat. Penghormatan HAM, dan otonomi daerah. sehingga praktik penyelenggaraan Negara tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.<sup>13</sup>

Pengaturan hak-hak prerogatif presiden merupakan upaya penguatan terhadap sistem yang dianut Indonesia. Mestinya kalau semua pihak konsisten, presiden memiliki kekuatan luar biasa dalam menggunakan hak prerogatifnya. Pada konteks konstitusi, presiden diberi kewenangan untuk menentukan para pembantunya didalam kabinet yang dibentuknya. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 17 UUD Tahun 1945. Meskipun UUD ini telah mengalami perubahan, namun substansi sejarahnya yang terkait dengan pembentukan kabinet tidak ada pergeseran yang terlalu jauh. Bahkan stagnan.<sup>14</sup>

Kewenangan yang diberikan UUD kepada Presiden untuk membentuk kabinetnya masih dalam koridor trias politica yang bisa dipertanggungjawabkan. Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan mempunyai tanggungjawab untuk memimpin para pembantu didalam kabinetnya. Dalam batas-batas tertentu memang harus dibatasi, misalnya soal isu kesewenang-wenangan.

Namun batasan yang lahir mestilah mempertimbangkan tanggungjawab Presiden selaku kepala pemerintahan untuk menjalankan pemerintahannya kearah tujuan negara kesatuan Republik Indonesia, yakni .... "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial" ..... Sistem presidensiil yang dianut Indonesia mengandung konsekwensi, bahwa Presiden harus diberi hak dalam menentukan pembantunya.<sup>15</sup> Kekuasaan Presiden merupakan wilayah eksekutif yang berdiri sendiri dan dijamin oleh prinsip trias politica. Sulit untuk dihindari, jika prinsip

---

<sup>13</sup> Dahlan Toyib dkk, *Hukum Konstitusi, Implementasi Ketatanegaraan menurut UndangUndang Dasar 1945*.

<sup>14</sup> Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2008.

<sup>15</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022, pada pukul 21.07 WIB.

trias politica ini dilepaskan begitu saja dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini, Indonesia telah menerapkan prinsip tersebut melalui konstitusinya yaitu UUD 1945.<sup>16</sup>

### **III.2. Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden di Indonesia mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri**

Dalam sistem presidensial dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, keberadaan menteri merupakan pembantu Presiden di mana dalam pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam faktanya, sistem presidensial multipartai di Indonesia seakan membuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri tereduksi oleh praktik dan dinamika koalisi partai politik pendukung pemerintahan.<sup>17</sup> Pasal 17 UUD 1945 setelah perubahan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara lebih umum mengatur tentang kelembagaan kementerian negara. Akan tetapi tidak memperkuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri serta sistem presidensial. Sementara presiden harus menghadapi risiko loyalitas ganda menteri yang berlatar belakang politik. Sehingga sangat rentan menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan. Presiden seharusnya menyadari bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, praktik koalisi partai bukanlah sebuah keharusan. Mengangkat menteri dari kalangan profesional independen (ahli) jujur merupakan hal yang sangat penting untuk mempermudah tercapainya visi dan misi pemerintahan. Selain itu juga diperlukan aturan yang memperkuat hal tersebut.

Aturan tersebut mengatur bahwa orang-orang yang menjadi menteri harus mengundurkan diri keanggotaan partai politik bahkan jabatan-jabatan lain yang dipandang akan menciptakan loyalitas ganda para menteri. Selain itu memperkuat sistem presidensial mutlak dibutuhkan, khususnya dalam pembenahan sistem pemilu legislatif dan mereformasi partai politik. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Secara historis hak prerogatif ini muncul pertama kali di Inggris, yang dimiliki oleh raja/ratu, yang tidak termuat dalam peraturan negara, karena itu hak tersebut dianggap sebagai hak sisa (residu) dari keseluruhan hak-hak yang telah termuat dalam peraturan negara, sehingga hak prerogatif ini biasa disebut sebagai residual power. Secara berangsur-angsur kemudian berpindah kepada parlemen sejak penandatanganan Magna Chart (1215) sampai dengan pengundangan Statue of Westminster 1931.

Di Indonesia hak prerogatif tersebut tidak diatur secara tegas dalam konstitusi, namun dalam prakteknya hak prerogatif tersebut seolah-olah dianggap ada terutama pada UUD 1945 (sebelum amandemen). Untuk itu berikut ini akan diuraikan beberapa pasal yang dapat dianggap sebagai ketentuan yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden. Hak Prerogatif Presiden Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), tepatnya dalam batang tubuh UUD 1945 (sebelum amandemen) terdapat pasal-pasal yang

---

<sup>16</sup> <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-trias-politica-yang-diterapkan-di-indonesia-f7Do>, diakses pada 17 Juli 2022, pada pukul 22.00 WIB.

<sup>17</sup> <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60711>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pada pukul 14.05 WIB.

mengatur tentang hak prerogatif atau setidaknya dapat dianggap sebagai pasal-pasal yang memberikan hak prerogatif kepada Presiden, yaitu:<sup>18</sup>

1. Pasal 5 ayat (2) UUD 1945: Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.<sup>19</sup>
2. Pasal 10 UUD 1945: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurut penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), kekuasaan yang dimaksud dalam Pasal 10 UUD 1945 tersebut termasuk konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.<sup>20</sup>
3. Pasal 12 UUD 1945: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dalam undang-undang Yang diatur dalam Pasal 12 U 1945 di atas pada pokoknya adalah bahwa yang berwenang menyatakan keadaan bahaya adalah Presiden, melalui suatu keputusan Presiden. <sup>21</sup>Adapun akibat dan syarat-syarat dari keadaan bahaya tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 13 UUD 1945: (1) Presiden mengangkat duta dan konsul; dan ayat (2) Presiden menerima duta negara lain. Pengangkatan duta dan konsul oleh Presiden ini berarti bahwa duta dan konsul merupakan pegawai negeri istimewa, yang pengangkatannya tidak diserahkan kepada seorang menteri. <sup>22</sup> Pengangkatan ini dapat dimengerti oleh karena mereka mewakili negara secara resmi dalam hubungan internasional dengan pemerintah negara asing dimana mereka ditempatkan.
5. Pasal 14 UUD 1945: Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Grasi adalah hak Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Amnesti adalah hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam terhadap suatu perbuatan atau kejahatan. Abolisi adalah hak Kepala Negara untuk menggugurkan hak penuntutan umum buat menuntut seseorang. Abolisi berlaku dalam hal kejahatan politik seperti amnesti dan abolisi diberikan secara massal ataupun satu orang pada saat sebelum adanya penuntutan. Rehabilitasi adalah hak Kepala Negara untuk mengembalikan seseorang kepada kedudukan dan nama baiknya yang semula tercemar oleh karena suatu keputusan hakim yang tidak benar.<sup>23</sup>
6. Pasal 15 UUD 1945: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan. Pemberian gelar dan tanda jasa ini tidak hanya diberikan kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada pejabat-pejabat dari negara asing yang dianggap oleh Indonesia telah berjasa.<sup>24</sup>
7. Pasal 17 ayat (2) UUD 1945: Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menteri-menteri ini adalah sebagai pembantu Presiden, diangkat oleh

---

<sup>18</sup> UUD 1945 *sebelum amandemen*

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat (2) UUD 1945

<sup>20</sup> Pasal 10 UUD 1945

<sup>21</sup> Pasal 12 UUD 1945

<sup>22</sup> Pasal 13 UUD 1945

<sup>23</sup> Pasal 14 UUD 1945

<sup>24</sup> Pasal 15 UUD 1945

Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden bukan kepada DPR atau MPR. Presidenlah yang mempertanggungjawabkan segala tindakan pemerintah kepada MPR.<sup>25</sup> Presiden berhak penuh mengangkat, memberhentikan, menggantikannya menteri dan tidak lagi diperlukan adanya badan sebagai formatur yang berhak menyusun komposisi dan personalia kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja.

8. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945: Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pasal ini memberikan hak kepada pemerintah (Presiden) untuk membuat peraturan darurat atas inisiatif sendiri.<sup>26</sup> Kekuasaan undang-undang atas inisiatif sendiri itu, hanya diberikan kepada pemerintah dalam hal adanya keadaan yang memaksa atau mendesak, yaitu pemerintah harus bertindak cepat dan tegas yang penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditunggu lagi tersusunnya suatu undang-undang sebagai hasil kompromi antara DPR dan pemerintah. Dalam pembuatan Perpu, memang hak inisiatif diberikan sepenuhnya di tangan pemerintah yang diberikan oleh UUD.<sup>27</sup>

Hak Prerogatif Presiden Setelah Amandemen UUD 1945.<sup>28</sup> Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya sejak tahun 1999, bangsa Indonesia dapat melakukan perubahan (istilah populernya adalah amandemen) atas UUD 1945. Kemajuan besar dalam sistem ketatanegaraan telah dapat dilihat dari hasil perubahan tersebut terutama dengan menguatnya format dan mekanisme checks and balances dan pengaturan secara lebih rinci tentang perlindungan Hak Asasi Manusia. Reformasi yang terjadi di Indonesia menghendaki adanya perubahan di segala bidang, dan salah satu perubahan yang terpenting dalam bidang ketatanegaraan adalah dengan melakukan perubahan dalam bidang konstitusi. Karena itu perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia adalah menjadi sebuah keharusan.<sup>29</sup> Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar mempunyai banyak arti. Dalam konteks itu, Sri Soemantri mengatakan, bahwa amandemen tidak saja memiliki arti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tetapi juga mengandung sesuatu yang merupakan tambahan pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang sebelumnya tidak terdapat di dalamnya.

Perubahan UUD 1945 meliputi sistem pelebagaan dan hubungan tiga cabang kekuasaan negara yang utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), sistem pemerintahan lokal, pengaturan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih rinci, dan berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara (pemilihan umum pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan) dan lain-lain. Pembahasan menyangkut presiden dan wakil presiden mendapat sorotan tajam dari para anggota panitia ad hoc III Badan Pekerja (BP MPR). Mulai dari hak-hak presiden, masa jabatan presiden, sistem pengisian jabatan presiden/wakil presiden, sampai dengan masalah pertanggungjawaban presiden merupakan perdebatan yang cukup panjang.

---

<sup>25</sup> Pasal 17 ayat (2) UUD 1945

<sup>26</sup> Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI*, Mandar Maju, Bandung, 1993.

<sup>28</sup> *UUD 1945 sesudah amandemen*

<sup>29</sup> <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 18.08 WIB.

Jika ditelaah lagi, tidak jelasnya batas kewenangan presiden dalam menjalankan fungsinya juga mengakibatkan adanya salah pengertian dalam mengenali hak-hak tertentu yang dimiliki oleh presiden berdasarkan UUD 1945, karena adanya fungsi presiden sebagai kepala negara (Suharial dan Firdaus Arifin, 2007: 103).<sup>30</sup> Hak-hak tersebut sering disalahpahami oleh banyak pihak sebagai hak prerogatif presiden, yang berarti hak istimewa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tertentu yang bersifat mandiri dan mutlak, dalam arti tidak dapat digugat oleh lembaga negara yang lain. Dalam hal hak prerogatif, sebenarnya UUD NRI 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai hak prerogatif. Akan tetapi, dalam praktiknya hal ini dikenal luas dan bahkan menjadi argumentasi utama dalam membenarkan penggunaan hak-hak tertentu oleh Presiden secara mandiri (tanpa adanya mekanisme pengawasan dari lembaga lainnya). Dalam UUD NRI 1945 tersebut terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan hak prerogatif Presiden, antara lain yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2): Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.<sup>31</sup>
2. Pasal 13 ayat (2): Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>32</sup>
3. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 14:
  - (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
  - (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
4. Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.<sup>33</sup>
5. Pasal 17 ayat (2): Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>34</sup>
6. Pasal 23F ayat (1): Anggota badan pemeriksa keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.<sup>35</sup>
7. Pasal 24A ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.<sup>36</sup>
8. Pasal 24B ayat (3): Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>37</sup>
9. Pasal 24C ayat (3): Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga

---

<sup>30</sup> Suharial dan Firdaus Arifin, 2007: 103.

<sup>31</sup> Pasal 11 ayat (2)

<sup>32</sup> Pasal 13 ayat (2)

<sup>33</sup> Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>34</sup> Pasal 17 ayat (2)

<sup>35</sup> Pasal 23F ayat (1)

<sup>36</sup> Pasal 24A ayat (3)

<sup>37</sup> Pasal 24B ayat (3)

orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.<sup>38</sup>

Sebelum amandemen UUD 1945, beberapa di antara kewenangan presiden yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif presiden, yang dapat dilaksanakan sendiri oleh presiden tanpa harus meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945<sup>39</sup>, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, kecuali pengangkatan menteri-menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945. Namun itupun dalam prakteknya masih sangat terikat dengan partai-partai pendukung atau pihak lain yang telah membuat komitmen politik dengan presiden ketika suksesi pemilihan presiden dan wakil presiden berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 tidak ada lagi yang benar-benar menjadi hak prerogatif presiden yang dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, terutama Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau lembaga lainnya.

#### **IV. Penutup**

Undang-undang Dasar 1945 maupun aturan perundang-undangan lainnya di Indonesia yang mengatur mengenai ketatanegaraan tidak pernah menyatakan istilah secara eksplisit hak prerogatif presiden. Pelaksanaan hak prerogatif Presiden ditinjau dari Pasal 17 UUD 1945 merupakan kewenangan individu sebagai Presiden sebagai konsekuensi dari sistem presidensiil yang melekat didalamnya, maka sulit untuk dikatakan bukan hak prerogatif pada sisi yang lain. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemberian hak prerogatif kepada presiden. Hakekatnya pembatasan terhadap kewenangan Presiden dengan sebutan hak prerogatif. Hal ini dapat dipahami secara luas dan sempit. Secara sempit hak prerogatif hanya diberikan kepada presiden dalam hal memilih menteri-menteri negara, sedangkan secara luas keberadaan hak prerogatif tidak hanya pengangkatan dan pemberhentian menteri, tetapi juga termasuk kewenangan dalam menjalankan roda pemerintahan, serta urusan kenegaraan diantaranya mengangkat duta dan konsul, memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, memberikan gelar dan tanda jasa.

Dalam sistem presidensial dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan, keberadaan menteri merupakan pembantu Presiden di mana dalam pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam faktanya, sistem presidensial multipartai di Indonesia seakan membuat hak prerogatif presiden dalam mengangkat menteri tereduksi oleh praktik dan dinamika koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Hak prerogatif adalah hak istimewa yang dimiliki oleh Presiden atau Kepala Negara untuk melakukan sesuatu tanpa meminta persetujuan lembaga lain. Secara historis hak prerogatif ini muncul pertama kali di Inggris, yang dimiliki oleh raja/ratu, yang tidak termuat dalam peraturan negara, karena itu hak

---

<sup>38</sup> Pasal 24C ayat (3)

<sup>39</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, hal. 88.

tersebut dianggap sebagai ha sisa (residu) dari keseluruhan hak-hak yang telah termuat dalam peraturan negara, sehingga hak prerogatif ini biasa disebut sebagai residual power. Secara berangsur angsur kemudian berpindah kepada parlemen sejak penandatanganan Magna Chart (1215) sampai dengan pengundangan Statue of Westwinter 1931.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku, Jurnal dan Lainnya**

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hal.118.
- Chaidir Ellydar, *Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca perubahan UUD 1945*, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Dahlan Toyib dkk, *Hukum Konstitusi, Implementasi Ketatanegaraan menurut UndangUndang Dasar 1945*.
- H.Marshaal, *Amandemen UUD 1945 Dalam Sorotan*, UMP, Palembang, 2003, hal. 24.
- M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI*, Mandar Maju, Bandung, 1993, hal. 192.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013) hal.13.
- Simamora, Janpatar. "Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu." *Jurnal Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol. 22, No. 1 (2010)*, hlm. 58-70.
- Simamora, Janpatar. Mengkaji Substansi UUD NRI Tahun 1945 dalam Hakikatnya Sebagai Hukum Dasar Tertulis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 3 September 2015, (291-300).
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011, hlm. 153.
- M. Solly Lubis, *Ketatanegaraan RI*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Peter Mahmud Marxuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hal.35.
- Undang-undang Dasar Tahun 1945  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/05/29/133000469/kewenangan-presiden-sebagai-kepala-negara-dan-kepala-pemerintahan> , diakses pada tanggal 15 Juli 2022, pada pukul 21.07 WIB.
- <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-trias-politica-yang-diterapkan-di-indonesia-f7Do>, diakses pada 17 Juli 2022, pada pukul 22.00 WIB.
- <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/60711>, diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pada pukul 14.05 WIB.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776>, diakses pada tanggal 25 Juli 2022, pukul 18.08 WIB.
- <http://diy4h.wordpress.com/2009/10/17/hak-prerogatif-presiden>, diakses jam 20.15 WIB, tanggal 02 Juni 2022,